

**GANTI RUGI IMMATERIL PADA SENGKETA PENUTUPAN
TABUNGAN BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH
(STUDI PUTUSAN NO. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk)**

INTISARI

Saidah Nafisah¹, Hartini²

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan ganti rugi immateriil dalam sengketa penutupan tabungan berdasarkan akad mudharabah menurut peraturan perundang-undangan, (2) pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menentukan ganti rugi immateriil dalam sengketa penutupan tabungan berdasarkan akad mudharabah berdasarkan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan ataupun menjelaskan terkait pengaturan ganti rugi immateriil dalam sengketa penutupan tabungan berdasarkan pada akad mudharabah. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder khususnya bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ganti rugi dalam hukum perbankan syariah serta analisis putusan yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pengaturan terkait ganti rugi immateriil dalam sengketa penutupan tabungan berdasarkan pada akad mudharabah lebih didasarkan pada KUHPerdata walaupun dalam KUHPerdata tidak secara khusus menyebutkan ganti rugi immateriil dalam sengketa penutupan tabungan berdasarkan akad mudharabah. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah serta Ulama Hanafiyah dan Syafiiyyah yang sering dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah. Kedua pertimbangan hakim dalam mengabulkan ganti rugi immateriil pada sengketa perbankan syariah pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan perbuatan penutupan buku tabungan dari pihak Bank BTN Syariah serta untuk memenuhi rasa keadilan kepada penggugat akibat perbuatan tergugat yang berakibat dipermalukan harga diri serta martabat penggugat. Pada putusan ini hakim menetapkan besaran ganti rugi immateriil berdasar pada keyakinan hakim itu sendiri.

Kata Kunci: Penutupan Tabungan, Mudharabah, Ganti Rugi Immateriil, Pertimbangan Hukum

¹ Mahasiswa klaster Hukum Perdata pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Hukum Islam pada Departemen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

**IMMATERILIC INDEMNITY IN SAVING CLOSURE DISPUTES
UNDER THE MUDHARABAH AKAD
(DECISION STUDY NO. 84 / Pdt.G / 2019 / PA.Yk)**

ABSTRACT

Saidah Nafisah¹, Hartini²

This study aims to (1) identify and analyze immaterial compensation arrangements in a savings closing dispute based on a mudharabah agreement according to statutory regulations, (2) the judge's consideration in granting and determining immaterial compensation in a savings closing dispute based on a mudharabah agreement based on Decision Number 84 /Pdt.G/2019/PA.Yk.

This research is a normative study, which is supported by interviews with resource persons. In terms of its nature, this research is descriptive, because this research describes or explains the arrangement of immaterial compensation in a savings closing dispute based on a mudharabah contract. The main materials used in this research are primary data and secondary data, especially primary legal materials in the form of laws and regulations governing compensation in Islamic banking law and analysis of relevant decisions.

The results of this study indicate that: first, arrangements related to immaterial compensation in a savings closing dispute based on a mudharabah agreement can be based on the Civil Code although it does not specifically mention immaterial compensation in a dispute for closing savings based on a mudharabah agreement. This is analogous by the thoughts of previous scholars such as Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah and the Hanafiyah and Syafiiyyah scholars who are often used as a consideration for judges in deciding disputes related to Islamic banking. The two judges' considerations in granting immaterial compensation to sharia banking disputes in Decision Number 84 / Pdt.G / 2019 / PA.Yk, are to avoid arbitrary actions to close the savings book from Bank BTN Syariah and to fulfill the sense of justice to the plaintiff due to the defendant's actions resulting in humiliation of the plaintiff's self-respect and dignity. In this decision, the judge determines the amount of immaterial compensation based on the judge's own conviction.

Keywords: Savings Closure, Mudharabah, Immaterial Compensation, Legal Consideration

¹ Student of Civil Law cluster at Master of Law Science, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

² Lecturer in Islamic Law at Department of Islamic Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.